



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi Managemen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepolisian RI, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 11 September 2014 dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2014/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 053/53/I/2006, tanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan tanggal bulan April 2011;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, tanggal lahir 12 Mei 2007;
 - b. ANAK II, tanggal lahir 10 Maret 2013;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 26 Maret 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali dalam waktu yang lama;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2011 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 463/Pdt.G/2014/PA.Tgm, tanggal 7 Oktober 2014, dan 6 November 2014, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 181002438820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 10-10-2011; fotokopi



tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/53/I/2006, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu), tanggal 01 Juni 2009; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung;
 - Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006, saksi lupa tanggal dan bulannya, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah kontrakan di Bandar Lampung, kemudian pindah ke rumah orang tua kami, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai polisi yang bertugas di Kantor Samsat Bandar Lampung;
 - Saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar langsung mereka bertengkar, tetapi saksi sering berkunjung ke tempat kediaman mereka dan saksi saksikan Tergugat selalu tidak ada di rumah, dan pada saat itu Penggugat selalu mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah untuk biaya rumah tangga,
 - Saksi tahu Penggugat bekerja di ADF Pringsewu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah lama pisah lebih kurang sejak tahun 2011, tetapi sesekali Tergugat suka datang, dan terakhir Tergugat datang waktu lahirnya anak kedua pada bulan Juni 2012, setelah itu Tergugat tidak pernah datang kembali;
- Keluarga pernah mendamaikan keduanya sekitar tahun 2013 tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat;
 - Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah kontrakan di Bandar Lampung, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat jarang ada di rumah, saksi jarang melihat Tergugat, dan Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang;
 - Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai polisi yang bertugas di Kantor Samsat Bandar Lampung;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak satu tahun yang lalu, Terakhir saksi melihat Tergugat datang waktu lahirnya anak kedua pada bulan Juni 2012, Tergugat menjenguk Penggugat tetapi tidak menginap, dan sejak itu Tergugat sama sekali tidak pernah datang dan mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - Saksi tahu keluarga pernah mendamaikan keduanya sekitar tahun 2013 tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan jarang pulang, dan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai polisi yang bertugas di Samsat Bandar Lampung. Akibat pertengkaran keduanya pisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2011 hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Bandar Lampung, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 2006;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2011 yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan jarang pulang, dan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai polisi yang bertugas di Samsat Bandar Lampung. Akibat pertengkaran keduanya pisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2011 hingga sekarang
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari sikap Tergugat yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan jarang pulang, dan Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai polisi yang bertugas di Samsat Bandar Lampung. Oleh karenanya sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dinilai telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya dengan Penggugat karena selama tinggal bersama Tergugat tidak memberikan dan menunjukkan sikap yang baik, sikap yang penuh dengan rasa kasih dan sayang terhadap seorang isteri, dan sikap yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun kondisi yang melatarbelakangi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terungkap di atas, akan tetapi Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan Tergugat tersebut, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terjadinya pisah tempat tinggal serta hilangnya rasa cinta, kasih, sayang dan kepercayaan (*trust*) di antara keduanya, sebagaimana halnya perasaan Penggugat saat ini yang telah Penggugat tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai. Apabila keadaan yang demikian tetap berlanjut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka cita ideal kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan yang demikian itu akan menjadi belenggu bagi keduanya. Oleh karenanya, dengan memperhatikan sikap Penggugat dalam sidang yang sudah enggan untuk hidup bersama dan dengan tidak melihat dari siapa penyebab perkecokan itu terjadi (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tergambar seperti terurai di atas tetap dipertahankan, maka patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 18 November 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD HIDAYAT, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp340.000,00
- Redaksi : Rp5.000,00
- Meterai : Rp6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)